

SKRIPSI



**TINJAUAN SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU
SILARIANG MENURUT HUKUM PIDANA ADAT SEBAGAI
HUKUM POSITIF DI INDONESIA
(Studi Kasus Masyarakat Adat Tolotang di Kabupaten Sidrap)**

OLEH :

YUNITA HARDIANTI

B111 15 016

**PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU *SILARIANG*
MENURUT HUKUM PIDANA ADAT SEBAGAI HUKUM POSITIF
DI INDONESIA**

(Studi Kasus Masyarakat Adat Tolotang di Kabupaten Sidrap)

OLEH :

YUNITA HARDIANTI

B111 15 016

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU *SILARIANG*
MENURUT HUKUM PIDANA ADAT SEBAGAI HUKUM POSITIF DI
INDONESIA
(Studi Kasus Masyarakat Adat Tolotang di Kabupaten Sidrap)**

Disusun dan Diajukan oleh:


**YUNITA HARDIANTI
B111 15 016**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Keperdataan Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 29 Juni 2020
dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris




Prof. Dr. M. Syukri Akub, SH., MH.
NIP. 19531124 197912 1 001



Dr. Dara Indrawati, SH., MH.
NIP. 19660827 199203 2 001



Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi ini dari :

Nama : Yunita Hardianti


Nomor Pokok : B 111 15 016

Bagian : Hukum Pidana


Judul : Tinjauan Sanksi Adat Terhadap Pelaku *Silariang*
Menurut Hukum Pidana Adat sebagai Hukum Positif
di Indonesia (Studi Kasus Masyarakat Adat Tolotang
di Kabupaten Sidrap)

Makassar, 2020

Pembimbing I


Prof. Dr. M. Syukri Akub.SH..MH
NIP. 1953 1124 1979 121 001

Pembimbing II


Dr. Daralndrawati.SH..MH
NIP.196608271992032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: YUNITA HARDIANTI
N I M	: B11115016
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Silariang Menurut Hukum Pidana Adat Sebagai Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Masyarakat Adat Tolotang di Kabupaten Sidrap)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2020

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan

Nama : Yunita Hardianti
Nim : B111 15 016
Judul Skripsi : Tinjauan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Silariang Menurut Hukum Pidana Adat Sebagai Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Masyarakat Adat Tolotang di Kabupaten Sidrap)

Bahwa benar adalah Skripsi saya dan bebas dari Plagiasi. Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslilan atas Skripsi ini, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 25 Oktober 2020



Yunita Hardianti

ABSTRAK

YUNITA HARDIANTI (B11115016). “Tinjauan Sanksi Adat Terhadap Pelaku *Silariang* Menurut Hukum Pidana Adat Sebagai Hukum Positif di Indonesia” (Studi Kasus Masyarakat Adat Tolotang di Kabupaten Sidrap), di bawah bimbingan Syukri Akub selaku Pembimbing I dan Dara Indrawati selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wujud sanksi yang diberikan terhadap pelaku *Silariang* di masyarakat Towoni Tolotang Kabupaten Sidrap. Selain itu juga, bertujuan untuk mengetahui tatacara penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku *silariang* dalam masyarakat Towoni Tolotang Kabupaten Sidrap.

Penelitian ini dilakukan di Amparita Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris, yaitu metode yang menggunakan data hasil penelitian secara langsung di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang di peroleh dari literatur, karya tulis, skripsi dan website yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif dan disajikan secara deksriptif.

Hasil penelitian ini menunjukka bahwa *silariang* merupakan delik adat yang sering terjadi dikalangan masyarakat, status sosial, tidak adanya restu yang sering kali menjadi faktor penyebab terjadinya *silariang*. Sanksi yang diberlakukan ialah berupa denda terhadap pelaku dalam hal ini pihak laki-laki terhadap pihak perempuan, kemudian sanksi moral atau sosial berupa pengucilan atau hilangnya hak atas harta warisan keluarga. Adapun solusi dari kasus *silariang* itu sendiri dengan jalan damai atau mediasi dimana pemangku adat sangat berperan dalam proses mediasi terhadap kedua belah pihak.

Kata kunci : Sanksi terhadap pelaku *silariang*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kahadirat Allah SWT, atas nikmat serta karunianya yang senantiasa dilimpahkan kemuka bumi ini. Tak lupa pula salawat serta salam semoga terus tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Besar Muhammad SAW, nabi yang telah membawa kita dari jaman kegelapan menuju jaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Segala proses yang penulis jalani dalam penyelesaian skripsi ini semoga bisa menjadi berkah dan bermanfaat.

Proses penyelesaian skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua H.Abdul Latief H. dan Hj.Julinar Nur, S.Sos yang senantiasa memberikan dukungan baik secara moril maupun materi, terima kasih atas doa dan pengorbanan bapak dan mama yang tidak pernah bosan menasehati penulis apabila keliru dalam berperilaku dan bertutur kata. Terubtuk sodara (i) penulis Yuni Hastuti, Yudi Hasrianto, Yulvi Hasrianti, dan Yuliana Harianti dan seluruh keluarga besar penulis terima kasih atas segala bentuk dukungan yang diberikan.

Dengan segala hormat penulis ucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palabuhu. M.A beserta seluruh staf dan jajarannya.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.M.Hum beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. M.Syukri Akub S.H.,M.H, selaku pembimbing I yang sangat membantu memberikan kritikan dan saran terhadap penulis selama bimbingan skripsi.
4. Dr. Dara Indrawawi. S.H.,M.H., selaku pembimbing II yang sangat banyak memberikan masukan, kritikan, dan bimbingannya selama penulis melakukan bimbingan dan revisi guna meningkatkan kualitas tulisan penulis.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus Dosen Departemen Hukum Pidana, terima kasih untuk semua ilmu yang diberikan kepada penulis.
6. Seluruh Pegawai Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah melayani penulis dalam pengurusan berkas.
7. Seluruh keluarga besar penulis dimanapun berada yang selalu memberikan motivasi selama penulis kuliah.
8. Wa Eja dan Wa Samang selaku pemangku adat/narasumber masyarakat Towoni Tolotang beserta jajarannya yang

memberikan waktu, ilmu dan semua informasi yang penulis butuhkan selama penelitian.

10. Ibu Jumarti., S.Sos, M.Si selaku Lurah Amparita beserta jajarannya yang membantu penulis dalam pengurusan administrasi

11. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang beserta jajarannya, yang telah membantu penulis dalam hal administrasi

12. Lili Amalia dan Ayu Mulyana, sepupu penulis yang selalu setia dan tetap sabar menemani penulis selama penelitian.

13. Teman-teman Nikah atau S2, Tika Benita S.H. Hajwad Nurbaety S.H. Nurafni Anggreni S.H. Ade Astrid Kurnia S.H. Ahmad Fikri dan Mashutadul Munawarah yang dari awal masuk di Fakultas Hukum selalu menemani dalam suka dan duka penulis.

14. Teman-teman D'cendolz, Kak Rial Adi Firansa., S.H. Sheila Kartika Sari dan Agfirah Maharani., S.H.

15. Keluarga Besar Bengkel Seni Dewi Keadilan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

16. Teman-teman Diksar 16 Bengkel Seni Dewi Keadilan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang sudah seperti saudara sendiri, yang senantiasa kebersamai penulis baik senang ataupun susah.

17. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2017-2018.

18. Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2018-2019 terkhusus kep

Pres Andi Mattalatta yang sangat baik hati dan selalu sabar, ibu Menteri Kesekretariatan Andi Asyamarani Dewi yang selalu mensupport dan tidak pernah meninggalkan, Krisda Damayanti, Andi Rita dan Eralv adik-adik kesayangan.

18. Keluarga besar HIPERMAWA Komisariat Tanasitolo.
19. Teman-teman KKN Tematik Bilateral Universitas Andalas Padang Sumatera Barat Gelombang 99.
20. Teman-teman KKN Nagari Atar Kec. Padang Ganting Kab. Tanah Datar Sumatera Barat.
21. Ante Tut tersayang dan keluarga yang sudah seperti ibu sendiri selama penulis KKN.
22. Seluruh Angkatan Juris 2015 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
23. Teman-teman Program Magang Bersertifikat, terkhusus kepada seluruh jajaran Bank Tabungan Negara Cabang Makassar yang telah mengizinkan penulis untuk menimba ilmu dan menambah pengalaman didunia perBankan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis terbuka untuk menerima semua masukan dan kritikan yang bermanfaat untuk melengkapi hasil penelitian ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca.

Makassar, Oktober 2020

YunitaHardianti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERAETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Manfaat Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana Adat	7
1. Hukum Pidana	7
2. Hukum Adat	10
3. Pengertian Hukum Pidana Adat	15
4. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Pidana Adat.....	17
5. Perbedaan Antar Sistem Hukum Pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Pidana Adat.....	20
6. Unsur-Ubsur Hukum Pidana Adat	25
7. Delik Adat.....	25

B. Masyarakat Adat Tolotang.....	27
1. Konsep Keagamaan.....	27
2. Interaksi Sosial Towoni Tolotang.....	29
C. <i>Silariang</i>	30
1. Pengertian <i>Silariang</i>	30
2. Faktor Penyebab Terjadinya <i>Silariang</i>	32
3. Jenis Sanksi Adat.....	34
4. Prosedur/Tatacara Penerapan Sanksi Adat.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Tempat dan Waktu Pelaksanaan.....	39
B. Jenis dan Sumber Data.....	39
C. Tehnik Pengumpulan Data.....	40
D. Analisis Data.....	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	42
A. <i>Silariang</i> Perpektif Hukum Adat Suku Bugis.....	42
B. Pengaturan Sanksi Adat dalam Masyarakat Adat Tolotang.....	45
C. Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku <i>Silariang</i> dalam Masyarakat Adat Tolotang.....	47
BAB V PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia berinteraksi dan beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk dari kehidupan sosial. Perilaku tersebut ditiru oleh orang lain dan menjadi suatu kebiasaan yang terus berlangsung sehingga membentuk adat dalam suatu kelompok masyarakat tertentu. Seiring berjalannya kehidupan bermasyarakat, lambat laun masyarakat mulai menyadari adanya perilaku yang menyimpang dari kebiasaan-kebiasaan yang telah terbentuk sebelumnya. Hal tersebut menyebabkan lahirnya aturan-aturan lisan yang diberlakukan bagi seluruh anggota masyarakat dengan tujuan menciptakan keadaan harmonis, terpeliharanya nilai yang terdapat dalam aturan Hukum, Agama dan Moral serta sebagai bentuk pengaturan perilaku masyarakat yang kemudian disebut sebagai adat sampai akhirnya menjadi hukum adat.

Alur mengenai lahirnya hukum adat menandakan bahwa hukum adat berasal dari masyarakat sehingga disebut sebagai hukum yang lahir dari bawah atau *bottom up*. Hukum adat atau hukum tidak tertulis merupakan pedoman perilaku dalam masyarakat. Hukum adat memiliki sanksi tertentu apabila ada perilaku yang menyimpang atau tidak sesuai dengan norma dan kaidah-kaidah kesusilaan. Hukum adat hanya berlaku

bagi masyarakat adat di wilayah tertentu sehingga bentuk dari hukum adat bervariasi dari masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat yang lainnya.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman agama, adat-istiadat, suku dan ras. Setiap adat di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing yang lahir dari masyarakat di wilayah tersebut. Adapun terjalinnya hubungan antara perempuan dan laki-laki yang berasal dari adat yang berbeda merupakan hukum asal Indonesia. Contoh masyarakat adat yang ada di Indonesia adalah Minangkabau di Sumatera Barat, suku Dayak di Kalimantan, suku Kaili di Sulawesi Tengah, suku Nuaulu di Maluku Tengah, Kajang di Sulawesi Selatan dan berbagai masyarakat adat lainnya di nusantara. Setiap masyarakat adat tersebut memiliki hukum adat tersendiri yang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Secara perlahan Indonesia sebagai suatu negara kemudian membentuk sistem pemerintahan, Undang-Undang, dan aturan yang tertulis di samping aturan adat tersebut.

Pada masyarakat tradisional suku Bugis beranggapan bahwa hukum adat bukan hanya sekedar kebiasaan, melainkan pribadi dari kebudayaan mereka. Dan lebih dari itu adat merupakan pandangan

hidup bagi suku Bugis dan dianggap sama dengan syarat kehidupan manusia.

Kedudukan adat dalam kehidupan suku Bugis diyakini secara sadar, bahwa setiap manusia terikat secara langsung ataupun tidak langsung dalam suatu sistem yang mengatur pola kepemimpinan, mengatur interaksi sosial antar manusia, mengatur tanggungjawab, mengatur keadilan sosial dalam masyarakat dan mengatur sanksi adat terhadap mereka yang melanggar adat.

Salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang masyarakatnya masih banyak yang terikat pada sistem norma dan aturan-aturan adatnya adalah masyarakat adat Tolotang di Kabupaten Sidrap. Meskipun daerah tersebut sudah tidak lagi memenuhi kriteria sebagai masyarakat tradisional, namun nilai hukum adatnya masih dilakoni dan dipatuhi sebagai suatu aturan yang mengikat masyarakat, sehingga sanksi yang berlaku di masyarakat tersebut condong ke sanksi adat. Di Kabupaten Sidrap ada beberapa kasus yang dianggap menyimpang dari norma atau aturan-aturan yang berlaku di daerah tersebut. Salah satunya adalah *Silariang* atau kawin lari.

Silariang adalah perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan setelah sepakat lari bersama, yang mana perkawinan ini

menimbulkan *siri* (Malu) bagi keluarga terkhusus bagi keluarga perempuan dan kepadanya dikenakan sanksi adat.¹

Dalam tradisi *Siri'* laki-laki dianggap sebagai pembela kehormatan dan perempuan sebagai wadah kehormatan. Unsur penting dalam tradisi *siri'* yaitu kenyataan bahwa kehormatan perempuan mencakup kesucian, keperawanan dan kemampuan merawat suami setelah menikah. Masyarakat suku Bugis percaya bahwa menjaga anak perempuan bukanlah hal yang mudah. Maka muncul ungkapan "*mengembala seratus kerbau lebih mudah dari pada menjaga seorang anak perempuan*".

Simbol kehormatan perempuan suku Bugis, yang mendorong 2 budaya persembahan uang belanja (*doi menre*) yang teramat mahal sebagai suatu tradisi wajib, dalam menghargai serta memuliahkan perempuan yang dipersuntingnya. Namun, disisi lain dengan adanya *doi menre* ini hal tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya kasus-kasus *silariang* di Sulawesi Selatan khususnya suku Bugis.

Perkawinan *silariang* ini adalah suatu bentuk perkawinan yang tidak dibenarkan oleh adat Bugis. Itulah sebabnya, para pelaku *silariang*. disebut *Tolarisala* artinya orang yang perkawinannya menyalahi aturan atau adat yang berlaku.²

¹ Zainuddin Tika dan M.Ridwan Syam, 2007, *Silariang dan Kisah Kisah Siri*, Pustaka Refleksi , Makassar, hlm. 2.

² *Ibit*. hlm 6.

Masyarakat adat Tolotang memiliki cara tersendiri dalam menerapkan sanksi atas perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan adat.

Oleh karena itu, penting untuk mengetahui proses penerapan sanksi adat terhadap pelaku *silariang* dan hal-hal yang menjadi dasar dalam penerapan sanksi adat menjadi fokus dalam penelitian ini. Oleh karena itu Penulis mengangkatnya dalam sebuah penelitian dengan judul “Tinjauan Sanksi Adat Terhadap Pelaku *Silariang* Menurut Hukum Pidana Adat Sebagai Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Masyarakat Adat Tolotang di Kabupaten Sidrap).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka Penulis menitikberatkan dua rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana wujud sanksi yang diberikan terhadap pelaku *silariang*?
2. Bagaimana tatacara penerapan sanksi terhadap pelaku *silariang* di Kabupaten Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui wujud sanksi yang diberikan dan yang berhak menjatuhkan sanksi
2. Untuk mengetahui tatacara penerapan sanksi adat terhadap pelaku *silariang* di Kabupaten Sidrap.

D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai kontribusi pemikiran mengenai pentingnya kajian hukum adat dan penerapan sanksi terhadap pelaku *silariang*.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang megkaji hal serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana Adat

1. Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Dalam literatur hukum pidana jarang dijelaskan, bahwa istilah hukum pidana sebenarnya merupakan istilah yang memiliki banyak pengertian, karena tidak adanya penjelasan ini memberikan konsekuensi adanya pemahaman yang kurang tepat tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana. Pengertian hukum pidana sangat penting, karena hukum pidana merupakan istilah yang mempunyai lebih dari makna. Seringkali orang memberikan batasan atau definisi tentang hukum pidana, namun yang dimaksudkan sebenarnya hanyalah bagian dari hukum pidana.

Pengertian hukum pidana secara umum adalah hukum yang memuat peraturan yang mengandung perintah atau larangan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang mana diancam dengan hukum berupa siksaan badan atau denda.

Menurut Rusli Effendi bahwa Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar;
- b. Menentukan kapan dan dalam apa mereka yang telah melanggar itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana;
- c. Menentukan dengan cara dengan cara apa pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar.

Perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut sebagai peristiwa pidana atau delik. Peristiwa pidana ini dalam sistem KUHP terisi atas kejahatan misalnya, pencurian (Pasal 362), penganiayaan (Pasal 351).

Berbeda dengan Rusli Effendi, Andi Zainal Abidin Farid mengemukakan pengertian hukum pidana sebagai berikut :

Istilah hukum pidana bermakna jamak, dalam arti objektif meliputi :

- a. Perintah dan larangan, atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan Negara yang berwenang.
- b. Kentuan yang menetapkan dengan cara dan alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan itu.
- c. Kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan pada waktu dan wilayah Negara tertentu.

Disamping itu, hukum pidana juga dipakai dalam arti subjektif , yaitu peraturab hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan,

penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana. Secara singkat dapat dirumuskan sebagai jumlah peraturan hukum yang mengandung perintah dan larangan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana bagi mereka yang mewujudkannya.³

b. Jenis-Jenis Pidana

Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni:⁴

1. Pidana pokok:
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara
 - c) Pidana kurungan
 - d) Pidana denda
2. Pidana Tambahan
 - a) Pidana pencabutan hak-hak tertentu
 - b) Pidana perampasan barang-barang tertentu
 - c) Pengumuman putusan hakim

Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut:

1. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok bersifat keharusan (*imperatif*) sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.

³ Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 1

⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidana disertai Teori-Teori pengantar dan beberapa komentar*, Rangkang Eduaction Yogyakarta & PuKap-Indonesia, hlm. 95

2. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan jenis pidana pokok.
3. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde zaak*) diperlukan suatu tindakan pelaksanaan (*executie*)

2. Hukum Adat

a. Lahirnya Hukum Adat

Kata adat berasal dari bahasa arab yang kemudian diadopsi ke bahasa Indonesia yang baku. Kata adat berasal dari kata 'ad yang mempunyai derivasi kata *al'adat* yang berarti sesuatu yang diulang-ulang atau dapat dikatakan sebagai kebiasaan.⁵

Adat diartikan sebagai "aturan (perbuatan dsb) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kata". Adat sudah meresap dalam masyarakat Indonesia di hampir semua daerah sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah mengenai dan menggunakan istilah adat tersebut.⁶

Hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu adat *recht*. Nomenklatur ini pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh C.Snouck Hurgronje. Dalam bukunya *De Atjehers*, menyebutkan

⁵ Wahyuni, 2018, *Penerapan Sanksi Adat "Rambu Langi" terhadap Kawin Lari di desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara*. Skripsi. Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin

⁶ A. Salimin, Volume 17 Nomor 1. Maret 2009 *Pidana Adat Peohala Bagi Pelaku Delik Adat Kesusilaan Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki*. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa. Fakultas Hukum Unhas., hlm 83

istilah hukum adat sebagai adat *recht* yaitu untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup dalam masyarakat Indonesia.⁷

Hilman Hadikusuma dalam Pengantar Ilmu Hukum Adat mengatakan, dalam perundang-undangan istilah adat *recht* baru muncul pada abad ke-20 yakni tahun 1920. Jauh sebelum dipakai dalam perundang-undangan, istilah adat *recht* sering di pakai dalam literatur tentang hukum adat, dikenal pada Jilid 1 dalam buku Van Vollenhoven, *Het Adat Recht van Nederlandsch Indie*. Dan, hingga saat ini tidak ada lagi buku mengenai hukum asli (tradisional) di Indonesia yang memakai istilah selain adat *recht* untuk menyatakan hukum adat.⁸

Alur terbentuknya hukum adat tersebut sebagaimana dimaksud oleh Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa terbentuknya hukum adat memiliki alur yang dimulai dari adanya pikiran kemudian kehendak dan selanjutnya terwujud dalam bentuk perilaku sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Perkembangan tersebut lama-kelamaan menjadi adat kemudian hukum adat.⁹

Dibawah ini dikemukakan beberapa pengertian hukum adat yang dikemukakan para ahli dan satu pengertian dari hasil seminar “Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional” yang dilaksanakan di

⁷ A. Suriyaman Mustari Pide, 2014, *Hukum adat dahulu, kini dan akan datang*, Pranadamedia Group Jakarta, hlm 1

⁸ *Ibid.* hlm. 2

⁹ Hilman Hadikusuma, 2009, *Hukum Adat Dulu, Kini, dan Nanti*, hlm 6.

Yogyakarta tanggal 15-17 Januari 1975 yang memberikan kejelasan apa yang dimaksud dengan hukum adat:¹⁰

1. Menurut Cornelis Van Vollenhoven

Hukum adat adalah himpunan peraturan tentang perilaku bagi orang pribumi dan Timur Asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat hukum), dan pada pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena adat).¹¹

2. Menurut Bushar Muhammad

Hukum adat adalah hal yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu).¹²

3. Menurut kesimpulan hasil “Seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional”.

Hukum adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana sini mengandung unsur agama.

¹⁰ Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 3

¹¹ *Ibid* hlm 3-4

¹² *Ibid*, hlm 5

b. Pengertian Hukum Adat

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1999) memberi batasan adat dalam ragam pengertian sebagai berikut:¹³

- a. Adat sebagai aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diurut atau dilakukan sejak dahulu kala.
- b. Adat sebagai cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan.
- c. Adat sebagai cukai menurut peraturan yang berlaku (dipelabuhan)
- d. Adat sebagai wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem.

Ter Haar, mengatakan bahwa terlepas dari bagian hukum adat yang tidak penting, terdiri dari petauran desa, dan surat perintah raja, maka hukum adat itu adalah seluruh peraturan, yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa, dan yang dalam pelaksanaannya diterapkan “begitu saja” artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan, yang dalam kelahirannya dinyatakan ,mengikat sama sekali.¹⁴

A.Suriyaman Mustari Pidemengatakan hukum adat merupakan keseluruhan adat (yaitu tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat

¹³ I Gede A.B Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.3

¹⁴ Bushar Muhammad, 2006, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.8

berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.¹⁵

Soekanto, memberikan pengertian hukum adat adalah keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum

Van Dijk dalam Pengantar Hukum Adat Indonesia, pada halaman 5 dan seterusnya mengatakan bahwa kata “hukum adat” itu adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasi dalam kalangan orang Indonesia asli dan kalangan orang Timur Asing. Pada halamannya selanjutnya kata “adat” adalah suatu istilah yang dikutip dari bahasa Arab, tetapi sekarang telah diterima dalam semua bahasa di Indonesia. *Van Dijk* menuliskan adat dan hukum adat bergandengan tangan dan tak dapat dipisahkan, tetapi mungkin dibedakan sebagai adat-adat yang ada mempunyai dan tidak mempunyai akibat hukum. Dari uraian *Van Dijk* dapat disimpulkan 4 hal penting :¹⁶

1. Segala bentuk kesusilaan dan kebiasaan orang Indonesia, yang menjadi tingkah laku sehari-hari antara satu sama lain disebut adat.
2. Adat terdiri dari dua bagian, yaitu tidak mempunyai akibat hukum dan mempunyai akibat hukum, dan yang disebut terakhir adalah bukan adat.
3. Antara dua bagian tersebut tidak ada pemisah yang tegas.

¹⁵ Wahyuni, 2018, *Penerapan Sanksi Adat “Rambu Langi” terhadap Kawin Lari di desa Sassa Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara*. Skripsi. Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin. hlm.11

¹⁶ *Ibid* . hlm. 13

4. Bagian yang menjadi “hukum adat” itu mengandung pengertian yang lebih luas daripada “hukum” di Eropa atau pengertian barat tentang hukum pada umumnya.

Cornelis Van Vollenhoven, memberi pendapat hukum adat adalah aturan perilaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi (sehingga disebut hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasi (sehingga dikatakan adat

3. Pengertian Hukum Pidana Adat

Sebelum datangnya bangsa colonial Belanda yang menjajah Indonesia dan menanamkan berbagai tatanan hukum termasuk hukum pidana dari Belanda, sudah lama hidup dan berkembang tatanan hukum diberbagai kerajaan Nusantara. Tiap kerajaan memiliki hukum yang berbeda antar satu dan yang lainnya. Hukum pidana adat yang mengatur masyarakat adat diberbagai kerajaan merupakan kristalisasi dari adat dan budaya leluhur yang kemudian dijadikan pedoman untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Apabila suatu waktu terjadi ketidak seimbangan, masyarakat percaya bahwa akan datang akibat bagi masyarakat yang tidak diinginkan. Adanya gangguan disertai akibat yang berdampak terhadap masyarakat tersebut, dinilai perlu adanya suatu upaya pemulihan. Inilah dasar terbentuknya hukum pidana adat.

Tolib Setiady menjelaskan tentang hukum pidana adat sebagai berikut :

Hukum Pidana Adat, Hukum Pelanggaran Adat atau Hukum Adat Delik ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat sehingga perlu diselesaikan agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu. Dengan demikian yang dibahas didalam hukum adat delik, hukum pidana adat adalah tentang peristiwa dan perbuatan yang merupakan delik adat dan cara menyelesaikannya, sehingga keseimbangan masyarakat tidak lagi terganggu.¹⁷

Untuk melengkapi referensi kita mengenai pengertian hukum pidana adat, berikut ini ada beberapa pengertian, batasan yang berkaitan dengan hal tersebut. Menurut Cornellis Van Vollenhoven :

Yang dimaksud dengan delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan tersebut hanya sumbang/kesalahan kecil saja.¹⁸

Berbeda dengan Cornellis Van Vollenhoven, Ter Haar mengemukakan tentang pengertian delik adat, delik atau pelanggaran adalah setiap gangguan dari suatu pihak terhadap keseimbangan dimana atau dari sekelompok orang berwujud berakibat menimbulkan reaksi, reaksi adat dan dikarenakan adanya reaksi adat itu maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali (dengan pembayaran uang atau barang).¹⁹

Pengertian lain tentang hukum pidana adat juga dikemukakan oleh I Made Widnyana, Yang dimaksud dengan dengan delik adat adalah

¹⁷ Tolib Setiady, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia; Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung hlm. 345

¹⁸ *Ibid.*, hlm.345

¹⁹ *Ibid.*, hlm.345

hukum yang hidup (*Living Law*) yang diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Delik adat sebagai hukum yang hidup adalah semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatuhan, kerukunan, keamanan, rasa keadilan dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan, baik hal itu sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang maupun perbuatan yang dilakukan oleh penguasa adat sendiri, perbuatan mana dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu keseimbangan serta menimbulkan reaksi dari masyarakat berupa sanksi adat.²⁰

4. Dasar Hukum Berlakunya Hukum Pidana Adat

1. Undang-Undang Dasar 1945

Sesudah kita mengetahui pengertian “Hukum Adat”, maka penting bagi kita untuk mengetahui pula dasar perundang-undangan (*Wettelijke Grondslag*) dari berlakunya hukum adat dalam lingkungan tata hukum positif di Negara kita.

Tata hukum ialah susunan hukum sebagai keseluruhan yang :

- a. Terdiri atas dan diwujudkan oleh ketentuan-ketentuan atau aturam-aturan hukum yang saling berhubungan dan saling menentukan.
- b. Menata, menyusun, mengatur tertib kehidupan masyarakat tertentu

²⁰ *Ibid.*, hlm.346

- c. Sah, berlaku dan juga dibuat serta diterapkan atas daya penguasa masyarakat yang bersangkutan.

Didalam Undang-Undang 1945 yang dinyatakan berlaku kembali dengan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, tidak ada satu pasal pun yang memuat dasar berlakunya Hukum Adat itu. Menurut Aturan Peralihan Pasal II UUD tersebut maka : “Segala Badan Negara dan peraturan yang ada, masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini”.²¹

2. Undang-Undang Darurat No. 1 tahun 1951

Undang-Undang Nomor 1 Darurat Tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 Nomor. 9) yang diundangkan pada tanggal 14 Januari 1951 adalah UU tentang “Tindakan-Tindakan untuk Menyelenggarakan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil. Ada dua ketentuan di dalam UU ini yang menyangkut persoalan tentang hukum adat yaitu :

- a. Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan antara lain: Pada saat berangsur-angsur akan ditentukan oleh Menteri Kehakiman, kehakiman dihapuskan :
 - (a) Pengadilan Swaraja (*Zelfbestuur-rechtspraak*) dalam negeri Sumatera Timur dahulu, Karasidenan Kalimantan Barat dahulu dan Negara Indonesia Timur dahulu kecuali Pengadilan Agama jika pengadilan itu menurut hukum yang hidup merupakan suatu bagian dari pengadilan Swaraja.
 - (b) Segala Pengadilan Adat (*Inheemse-rechtspraak in reshtstreeks besturd bagied*) kecuali Pengadilan Agama jika pengadilan itu menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari Peradilan Adat.
- b. Pasal 5 ayat (3) sub b, yang menyatakan: hukum materil sipil dan untuk sementara waktu pun hukum materil pidana sipil

²¹ Iman Sudiyat, 1982, *Asas-Asas Hukum Adat*, CV Bina Usaha, Yogyakarta hlm. 5

yang sampai kini berlaku untuk kawula-kawula dan orang-orang itu dengan pengertian :²²

- (a) Bahwa suatu perbuatan yang menurut yang hidup harus dianggap perbuatan pidana, tetapi tiada bandingannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka diancam dengan hukuman yang tidak boleh lebih dari tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman pengganti bilamana hukum adat yang dijatuhkan tidak dihukum dan diikuti oleh pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud dianggap sepadan oleh hakim dengan besar kesalahan terhukum dan;
- (b) Bahwa bilamana hukum adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran hakim melampaui padanya dengan hukuman kurungan atau denda yang dimaksud di atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenakan hukuman pengganti setinggi sepuluh tahun penjara dengan pengertian bahwa hukum adat yang menurut paham hakim tidak selaras lagi dengan jaman senantiasa mesti diganti tersebut di atas.
- (c) Bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum harus dianggap perbuatan pidana dan yang ada bandingannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengan hukuman yang sama dengan hukuman bandingannya yang paling mirip dengan perbuatan itu.

Dengan demikian, bersrti sudah terkandung suatu arahan untuk menghapuskan juga hukum pidana adat dari sistem hukum yang berlaku di Negara kita, di masa yang akan datang. Peraturan yang dimuat dalam UU Nomor 1 Darurat Tahun 1951, tersirat bahwa peradilan adat sebagai peradilan khususnya untuk golongan pribumi dalam rangka menegakkan dan melaksanakan hukum adatnya dinyatakan dihapus, sehingga pelaksanaan hukum adat pada umumnya harus disalurkan padaperadilan umum. Kemudian hukum pidana adat hanya diberlakukan untuk sementara waktu saja yaitu selama sebelum diadakan suatu KUHP Nasional yang baru.

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman memberikan dasar pengakuan hukum pidana adat dalam beberapa pasal, yaitu :

²² Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia*, Refika Aditama, Bandung hlm. 109

Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa :

Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa :

Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa :

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa :

Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari perbuatan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar hukum mengadili.

Bahwa mengadili menurut hukum adalah suatu asa dalam mewujudkan Negara yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, mengadili menurut hukum selayaknya dimaknai secara lebih luas dari pengertian baik hukm tertulis maupun hukum tidak tertulis.²³

4. Perbedaan Antar Sistem Hukum Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Pidana Adat.

Pokok-pokok perbedaan antar sistem hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Pidana Adat yaitu :

1. Dalam KUHP ditegaskan, yang dapat dipidana adalah hanya seorang manusia, sedangkan dalam hukum pidana adat,

²³ Ika Indah Yani, 2016, *Penerapan Sanksi Dalam Delik Adat Silariang di Masyarakat Hukum Adat Kajang Kabupaten Bulukumba*, Skripsi, Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 30

persekutuan hukum umumnya dapat dibebani tanggungjawab pidana, tempat terjadinya delik dapat wajib membayar denda atau ganti rugi kepada suku/family yang telah dirugikan. Demikian juga suku/family si penjahat, menanggung hukuman yang dijatuhkan atas salah seorang dari suku tersebut.

2. Dalam KUHP seorang dapat dipidana karena, sengaja atau khilaf artinya orang tersebut bertanggungjawab karena kesalahan. Van Vollenhoven berkata dalam hukum adat tidak perlu cara pembuktian demikian yaitu dengan adanya unsur kesengajaan atau kekhilafan seperti dalam pelanggaran hukum percurian, dalam hukum adat dianggap selalu dilakukan dengan sengaja. Ada beberapa delik seperti pembunuhan atau melukai orang hingga luka berat, yang sudah terang adanya unsur kesengajaan. Sebaliknya delik yang mengganggu keseimbangan kehidupan masyarakat, seperti melahirkan anak di sawah atau di rumah orang lain dianggap bukan merupakan kesalahan, tetapi merupakan delik adat yang dimana harus dilakukan upaya-upaya adat (untuk membuat keadaan menjadi biasa).
3. Dalam KUHP tiap-tiap delik yang menentang kepentingan Negara atau kepentingan umum adalah soal tanggungjawab perorangan tetapi menurut sistem hukum adat, delik yang menyangkut kepentingan umum atau keseluruhan suku seseorang, maka terhadap delik demikian jika tidak membahayakan kepentingan

hukum masyarakat, kepala adat akan bertindak jika diminta oleh pihak yang merasa dirugikan. Biasanya berupa denda.

4. Sebagai dasar menurut KUHP bahwa hanya seorang dapat dipidana, bila ia memiliki cukup sifat psikis untuk bertanggungjawab, namun didalam hukum pidana adat diaebutkan bahwa, jika ada orang gila membunuh orang maka pelaku yang gila ini disamakan perlakuannya dengan orang biasa/normal, gila nya seseorang tidak mempengaruhi ringan beratnya hukuman terhadap orang tersebut.
5. Didalam KUHP tidak membedakan orang yang satu dengan orang yang lain, sedang dalam sistem hukum pidana adat kecil atau besar kepentingan hukum seseorang sebagai individu bergantung pada kedudukan atau fungsinya dalam masyarakat. Seperti di masyarakat Bugis dan Makassar terdapat tingkat-tingkat (Standen) dimana seseorang dari tingkat yang atas lebih penting dari tingkat bawah.
6. Dalam KUHP melarang orang bertindak sendiri menegakkan hukum atas perbuatan orang lain terhadap diri, karena membawa prinsip segala delik termasuk hukum public yang menjadi soal. Sebaliknya dalam sistem hukum pidana adat terhadap keadaan seseorang yang terkenah diperbolehkan bertindak sebagai hakim Sebagai contoh seseorang melarikan gadis, melakukan zina atau mencuri, dalam perbuatannya ia tertangkap basah, maka pihak yang dirugikan dan merasa malu, menurut paham adat boleh

bertindak menegakkan hukum contohnya masyarakat adat Batak, Minangkabau, Bugis, Makassar dll.

7. Didalam KUHP tidak mengadakan perbedaan barang yang satu dengan barang yang lain yang menjadi objek dalam perbuatan pidana. Tetapi menurut hukum pidana adat mencuri atau merusak barang orang lain lain yang mengandung nilai religius yang tinggi dianggap delik yang lebih berat disbanding mencuri barang biasa. Jadi kesimpulannya dalam hukum adat adat terdapat perbedaan nilai sedangkan dalam KUHP tidak ada perbedaan penilaian.
8. Dalam KUPH soal membantu, membujuk atau ikut dalam perbuatan pidana terdapat perbedaan-perbedaan. Sedangkan hukum adat siapa saja yang turut membantu melakukan wajib menyekenggarakan pemulihan kembali pertimbangan hukum yang telah merusak masyarakat.
9. Dalam hukum adat suatu percobaan berarti tidak dipidana sebab hukum pidana memidana seseorang karena semata-mata mencoba melakukan suatu delik. Sebab dalam sistem delik adat, suatu reaksi adat hanya diadakan jika kepentingan hukum nyata terganggu atau pertimbangan hukum dalam masyarakat mendapat cedera sehingga perlu dipulihkan menurut cara adat.
10. Didalam KUHP orang hanya akan dipidana karena perbuatannya yang terakhir. Menurut tanggapan *Religio Magis*, harus diperhitungkan andai kata si pelaku menyatakan sungguh menyesak atas apa yang diperbuatnya, sehingga hakim harus

memperhitungkan/mempertimbangkan juga, apakah dia termasuk kedalam golongan orang jahat.

11. Pasal 44 KUHP ada suatu lembaga yang disebut *litsluiting Der Strafbbaarheid* (menutup kemungkinan dapat dipidana. Ada juga alasan memberatkan atau meringankan pidana, hakim dapat memakai alasan untuk tidak lagi diadakan tuntutan pidana terhadapnya. Hukum pidana adat mengenal lembaga tersebut, tetapi dalam hukum delik adat ada perbuatan atau delik yang menurut kepercayaan perlu dibuat, guna keperluan adat atau keperluan lain yang dianggap merusak terhadap masyarakat umum.²⁴

5. Unsur-Unsur Hukum Pidana Adat

Adapun unsur-unsur Pdana Adat sebagai berikut : ²⁵

1. Hukum Asli

Hukum asli adalah hukum tidak tertulis yang ada, hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan jiwa masyarakat yang senantiasa digunakan sebagai pedoman hidup dalam berperilaku sehari-hari yang merupakan penjelmaan dari kebudayaan masyarakat di mana hukum tersebut berlaku. Hukum asli Indonesia merupakan kultur asli yang sejak lama menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia yang bersumber dari

²⁴ Bushar Muhammad, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Adat Cetakan kedelapan*, Jakarta, hal. 67-71

²⁵ Isfardiyana, Siti Hapsah, *"Hukum Adat"*, UII Press, Yogyakarta, hlm 24-25

kekuasaan pemerintah atau masyarakat yang bersangkutan sebagai kebudayaan Indonesia dan cerminan dari rasa keadilan.

2. Agama

Agama memberikan pengaruh terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat sebuah bangsa. Tidak semua hukum agama dapat mempengaruhi hukum dalam masyarakat hanya yang berkaitan dengan kepercayaan dan hidup batiniah saja karena agama adalah *innerlijke belevenis*, yaitu suatu kepercayaan kehidupna batiniah yang ketentuannya bersifat mutlak. Agama yang masuk ke dalam masyarakat Indonesia perlahan mempengaruhi semua sendi kehidupan masyarakat dari kegiatan yang dilakukan sehari-hari sampai dengan aturan dalam masyarakat. Pengaruh agama Hindu, Buddha, Kristen dan Islam yang sangat besar terhadap perkembangan hukum adat yang ada dalam masyarakat. Agama mempunyai pengaruh yang amat besar dan perlahan mendesak hukum asli sehingga hukum asli bangsa Indonesia hampir tidak ada sekarang.

6. Delik Adat

Hilman Hadikusuma menjelaskan bahwa delik adat merupakan suatu peristiwa atau suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat sehingga menimbulkan adanya ketidakseimbangan tersebut maka perlu diadakan pemulihan. Pemulihan itu sendiri sifatnya dapat berwujud dan dapat pula tidak berwujud. Sementara sasaran diadakan pemulihan tersebut dapat

berupa manusia dan dapat pula berupa hal gaib. Bentuk pemulihan tersebut yang dimaksud adalah dengan cara hukuman dan dapat pula dengan cara mengadakan upacara adat.²⁶

Menurut Van Vollenhoven yang dikutip oleh Hilman Hadikusuma yang dimaksud dengan delik adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Walaupun pada kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya sumbang (kesalahan) kecil saja. Menurut Ter Haar delik (pelanggaran) itu ialah setiap gangguan dari satu pihak atau dari sekelompok orang berwujud atau tidak berwujud, berakibat.

menimbulkan reaksi adat (yang besar kecilnya menurut ketentuan adat) suatu reaksi adat, dan dikarenakan adanya reaksi itu maka keseimbangan harus dapat dipulihkan kembali atau dengan pembayaran uang atau barang.

Jadi yang dimaksud dengan delik adat adalah peristiwa atau perbuatan yang mengganggu keseimbangan itu harus dipulihkan kembali.²⁷

Delik adat menurut I Made Widyana, semua perbuatan atau kejadian yang bertentangan dengan kepatuhan, kerukunan, rasa keadilan, dan kesadaran masyarakat yang bersangkutan, baik hal itu sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan seseorang, sekelompok orang maupun pengurus desa adat itu sendiri, perbuatan mana

²⁶ Hilman Hadikusuma, 2009, *Hukum Adat Dulu, Kini, dan Nanti*, hlm.231

²⁷ Galuh Faradhullah Yuni Astuti, 2015, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Skripsi, Sarjana Hukum Universitas Negeri Semarang.

dipandang dapat menimbulkan kegoncangan karena mengganggu reaksi dari masyarakat berupa sanksi adat.²⁸

I Made Widyanahukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*the living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus, dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Hilman Hadikusuma hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undang-undang yang menghapuskannya, akan percumajuga. Malahan, hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu lebih erat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada perundang-undangan.

B. Masyarakat Adat Tolotang

1. Konsep Keagamaan

Agama berakar dalam gagasan tentang jiwa (*soul*), dan setelah manusia itu ada muncullah keyakinan bahwa aneka ragam mahluk halus ada kaitannya dengan berbagai ruang lingkup dan hakikat kegiatan manusia. Definisi lain mengemukakan agama sebagai suatu kompleks sistem sosial yang memungkinkan terwujudnya kehidupan sosial dengan cara mengekspresikan dan memelihara nilai-nilai masyarakat.

Ada dua jenis utama definisi agama dalam Sosiologi yaitu Inklusif dan Eksklusif. Definisi inklusif merumuskan agama dalam arti yang luas sebagai

²⁸ <http://www.google.co.id/amp/s/belajarhukumonline.wordpress.com/2015/11/26/hukum-pidana-adat/amp/>

sistem kepercayaan dan ritual yang diresapi kesuciannya. Agama bukan hanya sebagai suatu ajaran yang percaya pada adanya kekuatan supranatural tetapi berbagai kepercayaan yang berupa paham seperti komunisme, nasionalisme, humanism. Sebaliknya penganut paham eksklusif membatasi pengertian agama pada sistem kepercayaan pada eksistensi makhluk atau kekuatan diluar makhluk.²⁹

Tuhan dalam agama atau kepercayaan Towoni Tolotang, sebagaimana dianggap oleh pemeluknya disebut *Dewata Seuwa* (Tuhan Yang Mahas Esa) dan juga bergelar *Patotoe* (Yang Menentukan Nasib Manusia). *Dewata Seuwa* adalah penguasa tertinggi yang melebihi kekuasaan manusia, menciptakan alam dan isinya, tujuan penyembahan. Selain menyembah kepada *Dewata Seuwa* masyarakat Towoni Tolotang juga melaksanakan penyembahan terhadap dewa-dewa lain.³⁰

Mengenai kekuasaan *Dewata Seuwa* dipercaya sebagai kekuasaan yang tidak terbatas. *Dewata Seuwa* yang menurunkan pimpinan dunia yang dipercaya sebagai titisan para dewa yang ditugaskan mengatur tata tertib umat manusia dan agar mereka taat kepada pemilik kekuasaan yang tak terbatas itu. Beberapa tokoh pemimpin yang dikenal antara lain *Dewata Mattunrue*, Aji Sangkuru Wirang (*To Palanroe Latongelangi-Batara Guru*), Ilati Wuleng (*Batara Lattu*), Saweregading, La Galigo dll. Mereka semua digambarkan memiliki kekuatan yang lahir dari keberdayaan keagamaan. Penduduknya hanya menerima dan

²⁹ Erlina Farmalindah, *Komunitas Towoni Tolotang di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang*, Jurnal

mengikutinya sebagaimana yang digariskan oleh kepercayaan mereka yang bersifat magis-religius.

2. Interaksi Sosial Towoni Tolotang

Manusia hidup dengan membawa sifat dasar, dengan bawaan dan pengalaman manusia hidup menyendiri dan berkelompok dengan tujuan yang ingin dicapai. Pada umumnya manusia menginginkan kehidupan yang harmonis secara pribadi maupaun antar pribadi, hal itu disebabkan karena manusia memang mahluk yang serasi antara jasmani dan rohaninya. Dalam memenuhi keinginannya untuk mencapai kehidupan yang harmonis maka diperlukan hubungan dengan manusia lainnya, keadaan ini lazimnya kita kenal dengan istilah isinteraksi sosial.

Interaksi sosial merupakan suatu kemutlakan, hal ini disebabkan adanya nilai, norma bersama dimana kesemuanya menjadi satu ikatan yang menyatukan manusia dalam suatu sistem kehidupan sosial. Interaksi merupakan kunci dari proses kehidupan sosial karena tanpa adanya interaksi sosial tidak mungkin adanya kehidupan bersama yang harmonis.

Towoni Tolotang sebagai suatu komunitas agama mempunyai norma tersendiri dalam melakukan interaksi sosial, dan norma yang berlaku dalam masyarakat mereka bersifat mengikat anggota masyarakat dengan berbagai aturan yang harus ditaati serta berbagai ganjaran yang harus diterima. Keberadaan Towoni Tolotang di daerah Sidenreng pada masa itu adalah karena kesediaan mereka mengikuti aturan-aturan yang dititahkan dan diberlakukan oleh La Patiroi, Raja kerajaan Sidenreng pada masa itu.

Sistem sosial masyarakat Towoni Tolotang merupakan aplikasi dari tata cara keagamaan yang membentuk suatu pranata dari interaksi sosial antara masyarakat. Upacara-upacara keagamaan seperti upacara pertanian, menaiki rumah rumah baru, menyambut kelahiran, perkawinan, *Massempé* (hari raya Towoni Tolotang) dan sebagainya. Dalam setiap upacara keagamaan itu menggambarkan interaksi masyarakat Towoni Tolotang, dimana semua segi kehidupan tentunya tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya kerjasama antara anggota masyarakat. Agama bagi masyarakat Towoni Tolotang dijadikan sebagai dasar etika dimana praktik sosial digerakkan sebagai suatu yang mengusung nilai-nilai perilaku keagamaan sudah selayaknya untuk terus dieksploitasi makna-maknanya secara kontekstual untuk diperjuangkan dalam tata kehidupan.³¹

C. Silariang

1. Pengertian Silariang

Silariang dalam suku Bugis merupakan suatu bentuk perkawinan yang menyalahi peraturan hukum dan adat, ini terjadi karena salah satu pihak keluarga tidak menyetujui hubungan asmara dari kedua pasangan ini, sehingga mereka mengambil jalan pintas.

Silariang adalah tindakan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan lari bersama untuk menikah karena berbagai faktor salah satunya orang tua tidak merestui dan rasa cinta yang amat besar

³¹ Erlina Farmalindah, 2012, *Komunitas Towoni Tolotang di Amparita Kabupaten Sidenreng Rappang*, Skripsi, Sarjana Sosial Universitas Hasanuddin

terhadap perempuan tersebut.³² Dalam suku Bugis di kenal adanya *Uang Panai/Doi Menre* dimana apabila seorang lelaki ingin meminang perempuan Bugis harus memberikan *Uang Panai/Doi Menre* (Uang Belanja). Hal ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan *Silariang* karena si laki-laki tidak sanggup memenuhi permintaan dari keluarga si perempuan.

Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan suku Bugis, *Silariang* tidak dibenarkan karena *Silariang* tidak menginginkan asas musyawarah dan mufakat, terbukanya aib keluarga maupun masyarakat, karena konotasi dari *Silariang* bermakna negatif dan memicu terjadinya hal-hal negatif pula.

Dalam bukunya "*Het Adat Strafrecht in Nederlandh Indischen Archipe*" Prof. Cassuto mengatakan *Siri*' merupakan pembalasan yang berupa kewajiban moril untuk membunuh pihak yang melanggar adat.³³

Efek dari *silariang* tidak hanya melekat pada yang melakukan pelanggaran terhadap delik adat *Silariang* melainkan juga pada keluarga pihak laki-laki dan perempuan seperti adanya rasa malu. Oleh karena itu diberlakukan sanksi adat baik itu dikucilkan ataupun dikeluarkan dari kawasan adat tergantung dari kasus *Silariang* yang terjadi.

Silariang adalah salah satu pilihan yang termasuk dalam perbuatan *Tolarisala*. *Tolarisala* dalam bahasa Bugis berarti berbuat salah sebagai sebuah pilihan yang salah yang diambil sepasang kekasih ketika cinta

³² Anni Nur Annisa, 2017, *Penerapan Pidana Adat Kasus Silariang dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam di Desa Bululoe*, Skripsi, Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Makassar, Hlm. 63

³³ Zainuddin Tika, 2005, *Silariang dan Kisah-Kisah Sri'*. Pusaka Refleksi, Makassar. Hlm.

mereka tidak dapat menembus restu orang tua kedua belah pihak.”
“*Tolarisala* terdiri atas tiga macam³⁴ :

- a. *Silariang* atau Kawin Lari, adalah kondisi dimana sepasang kekasih tak peroleh restu itu sepakat untuk kawin lari atau dalam artian keduanya melakukan kawin lari tanpa paksaan salah satu pihak.
- b. *Ilariang* atau dibawa lari, adalah kondisi dimana seorang anak gadis dibawa lari oleh seorang lelaki, dengan maksud untuk mengawini perempuan tersebut tanpa ada restu dari orang tua / wali dari orang yang di larikan.

Kedua kondisi tersebut diatas termasuk perbuatan *Tolarisala*, meski yang paling sering terjadi adalah *silariang*. Ketika si anak gadis memilih untuk *larisala* atau *silariang* maka ketika itu pula dia di anggap telah mencoreng muka keluarganya dan menjatuhkan harga diri keluarga besarnya atau disebut *mappakkasiri*.

2. Faktor Penyebab Terjadinya *Silariang*

Faktor yang paling banyak menyebabkan terjadinya *silariang* di suku Bugis adalah sebagai berikut :

1. Menentang Adanya Perjodohan (Kawin Paksa)

Kebiasaan sebagian orang tua, dalam mencari jodoh anaknya suka mencari keluarga dekat tujuannya agar harta warisan tidak jauh keluar. Namun dalam perjalanan hidupnya, ternyata anak tidak selamanya mau mengikuti kemauan orang tuanya. Mereka juga punya

³⁴ Andi Mattalatta, 2002, *Meniti siri' dan Harga Diri Catatan dan Kenangan*, Khasana Manusia Nusantara, Jakarta, Hlm 119

pilihan sendiri, rasa cinta yang mendalam dari kedua pasangan ini membuat mereka jadi pembangkang. Karena sama-sama tetap pada pendiriannya, maka mereka melakukan *silariang*.

Orang tua yang merasa dipermalukan (*Tomasiri*) kadang tidak mau lagi mengakui anaknya (*Riassakkareng*), sehingga putuslah hubungan silaturahmi antar orang tua dan anak.

2. Faktor Ekonomi

Menurut adat suku Bugis, sebelum melakukan suatu pernikahan terlebih dahulu pihak laki-laki melamar pihak perempuan yang disertai dengan uang belanja atau doi menre dan juga mahar dan mas kawinnya dll. Apabila persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki kerana kondisi ekonomi, maka bisa saja perkawinan tersebut dibatalkan sehingga dapat memungkinkan terjadinya *silariang*.

3. Lamaran Ditolak Karena Adanya Stratifikasi Sosial

Tiap masyarakat memiliki perbedaan strata sosial. Saat ini masyarakat suku Bugis mengenal stratifikasi sosial menurut kelas sosial yaitu :

- a. Kelas Atas, termasuk dalam golongan ini adalah keluarga turunan ningrat atau bangsawan, orang kaya atau pejabat tinggi suatu pemerintahan.
- b. Kelas Menengah, berasal dari kalangan rakyat biasa, yang hidupnya sederhana.

- c. Kelas bawah, mereka yang berpenghasilan rendah dan keluarga kurang mampu.

Bila kedua pasang yang akan melangsungkan perkawinan ini berasal dari status sosial yang sama, maka tidak ada alasan untuk menolaknya akan tetapi apabila sebaliknya besar kemungkinan terjadinya penolakan, akibat dari penolakan ini maka terjadilah *silariang*.

4. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja tidak terlepas dari pengaruh lingkungan dan kurangnya perhatian dari keluarga. Awalnya kenalan kemudian berpacaran lanjut ke berhubungan intim layaknya sepasang suami isteri, dan pada akhirnya sigadis hamil (*mallise*).

5. Panjangnya Proses Yang Harus Dilalui

Sebagaimana telah ditentukan oleh adat mempelai harus melalui proses untuk mencapai pelaminan dengan harapan sang mempelai tidak melanggar aturan dan terhindar dari sanksi.

6. Upacara adat dalam berbagai bentuk yang panjang mulai dari lamaran hingga ke hari pernikahan.³⁵

3. Jenis Sanksi Adat

Lesquiller mengemukakan bahwa reaksi adat merupakan tindakan-tindakan yang bermaksud mengembalikan ketentraman magis yang

³⁵ <https://www.telukbone.id/silariang-dalam-perspektif-bugis/>

diganggu dan meniadakan atau menetralsasi suatu keadaan yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran adat.³⁶

I Made Widnyana menjelaskan bahwa sanksi merupakan bagian dari kaidah hukum dan atas dasar tersebut maka ini dapat menjadi bukti sebagai kategori hukum yang modern. Hal tersebut juga seperti dengan pemberlakuan hukum pidana di berbagai Negara. Sanksi yang ada dalam hukum adat memiliki tujuan untuk menetralkan kembali atau mengembalikan fungsi kehidupan bermasyarakat yang menjadi tidak seimbang akibat adanya pelanggaran yang dilakukan.³⁷

I Made menjelaskan terdapat enam wujud dari sanksi pidana adat :

1. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Upacara adat merupakan salah satu prosesi dalam pelaksanaan sanksi tersebut.
3. Keseimbangan kosmis menjadi tujuan yang juga diprioritaskan dalam penerapan sanksi adat.
4. Eksistensi dalam pemberlakuan sanksi adat tidak lepas dari proses perkembangan masyarakat itu sendiri.
5. Sanksi adat diterapkan diluar pengadilan.
6. Sanksi adat memiliki yang vareatif.³⁸

Selain ke enam hal tersebut secara keseluruhan sanksi adat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama adalah sanksi adat

³⁶ I Made Widyana, ,1992, *Eksistensi Delik Adat dalam Pembangunan*, Universitas Udayana, Denpasar, hlm 8

³⁷ I Made Widyana, 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung: PT. Ereco, hlm. 19.

³⁸ Ika Undah Yani, 2016, *Penerapan Sanksi Dalam Delik Adat Silariang di Masyarakat Hukum Adat Kajang Kabupaten Bulukumba*, Skripsi, Sarjana Hukum Universitas Hasanuddin.

yang tidak berlaku sepenuhnya dalam masyarakat atau sanksi yang telah ditinggalkan dan yang kedua adalah sanksi yang proses pemberlakuannya masih hidup dalam masyarakat.

Soepomo menjelaskan bahwa terdapat beberapa sanksi dalam hukum adat yaitu³⁹ :

- a. Sanksi berupa pemaksaan untuk menikahi gadis yang telah dirusak masa depannya dalam hal ini disebut sebagai kerugian inmateril.
- b. Melakukan pembayaran terhadap orang yang telah dirugikan dan hal ini dinamakan pembayaran berupa uang adat.
- c. Melakukan aktivitas-aktivitas berupa selamatan yang bertujuan untuk membersihkan segala kotoran gaib dari masyarakat setempat.
- d. Melakukan permintaan maaf.
- e. Sanksi berupa hukuman badan dengan bagian terberat adalah hukuman mati sebagaimana ketentuan adat yang berlaku.
- f. Menjadikan pelaku sebagai orang asing atau mengusir pelaku dari kawasan masyarakat hukum adat

4. Prosedur/Tatacara Pemberian Sanksi Adat

Dalam hukum adat pelanggaran terhadap sebuah sistem adat atau hukum adat dipandang oleh masyarakat dapat mengganggu keseimbangan kosmis yaitu lingkungan tempat manusia hidup, sehingga sering terjadi sering terjadi bencana dari alam karena

³⁹ Soepomo, 2003, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pratnya Paramita, Jakarta Hlm. 94

terjadinya gangguan keseimbangan akibat pelanggaran yang diperbuat oleh manusia. Maka dari itu jika terjadi sebuah pelanggaran adat, maka harus diberi hukuman atau sanksi oleh pelaksana hukum adat yang biasa disebut *parewa ade'*. Ada beberapa sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran adat seperti, denda sesuai dengan yang sudah disepakati, diusir dari suatu lingkungan masyarakat, di hukum mati, derajat sosial diturunkan sehingga bisa jadi budak, jika pemegang kekuasaan maka harus dipecat dari jabatannya.

Dalam kasus *silariang* dikenal istilah *mapadeceng* (berbaikan) apabila terjadi pelanggaran tersebut maka pihak keluarga si gadis akan melakukan pengejaran yang biasa disebut *tomasiri'*. Apabila mereka berhasil menemukan pasangan tersebut, maka kemungkinan laki-laki (*tolarisala*) itu akan dibunuh. Tindakan membunuh *tolarisala* ini disebut *mappatettong siri'* atau menegakkan harga diri dan kehormatan keluarga.

Karena perbuatan *tolarisala* yang menimbulkan ketegangan dalam masyarakat, terutama dari keluarga si gadis itulah sebabnya tu *mannyala* harus dibunuh kecuali *tolarisala* telah berada dalam rumah atau pekarangan anggota dewan adat yang berarti ia sudah berada dalam perlindungan, maka tidak dapat diganggu lagi. Apabila *tolarisala* telah berada di rumah pemuka adat maka menjadilah kewajiban baginya (pemangku adat) untuk menikahkan *tolarisala* tentu saja

dengan persetujuan pihak keluarga (*tomasiri*) dengan berbagai rangkaian terlebih dahulu.